



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561

E-mail : disdik_tjt@yahoo.co.id Telp. 0740-7370148

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 354 TAHUN 2024

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN AZ- ZAHRA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.

b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Nonformal dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6):
8. Berdasarkan Surat Permohonan Pengelola KB Az Zahra Nomor 421./12/Az/ 2024 tanggal 17 April 2024 tentang Permohonan izin Penyelenggaraan KB .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB)Nonformal :

Nama Satuan PAUD : KB AZ-ZAHRA
 Alamat : Jl. Dewi Sartika RT.08
 Desa : Rantau Rasau II
 Kecamatan : Rantau Rasau
 Nama Pengelola : FITRI ESTI ANDRYANI
 Alamat Pengelola : Jl. Dewi Sartika RT.08 Dusun Karya Dadi
 Desa Rantau Rasau II
 Kecamatan Rantau Rasau
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 April 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
 Pada tanggal 26 April 2024



KETUA
Drs. MUHAMAD EDUARD
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740408 199303 1 002

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur (sebagai laporan)
2. DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. KORWIL Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur